



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 505 - 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN TUGAS BELAJAR DAN PENEMPATAN KEMBALI
PEGAWAI NEGERI SIPIL a.n. ARIE SULISTIYA, SKM

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 18 Peraturan Wali Kota Solok Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Solok yang menyatakan bahwa pemberhentian Tugas Belajar diberikan apabila yang bersangkutan dinyatakan lulus/menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat resmi dari Perguruan Tinggi/Lembaga penyelenggara pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Nomor KET-284/UN2.F10.D/PDP.00.07/SKL-S2.1/2023 tanggal 2 Agustus 2023 menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini telah selesai mengikuti pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberhentian Tugas Belajar dan Penempatan Kembali Pegawai Negeri Sipil a.n. Arie Sulistiya, SKM;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Solok (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2013 Nomor 22);

Memperhatikan:

Surat Keputusan Wali Kota Solok Nomor 188.45-438-2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil a.n. Arie Sulistiya, SKM;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Tugas Belajar dan menempatkan kembali Pegawai Negeri Sipil :

Nama : ARIE SULISTIYA, SKM

NIP : 198412162009012004

Pangkat (Gol./Ruang) : Penata (III/c)

Program studi : Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat
Universitas Indonesia

Penempatan kembali : Analis Pelayanan pada Bidang
Pelayanan dan Sumber Daya
Kesehatan Dinas Kesehatan

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk kembali bekerja pada Pemerintah Kota Solok sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan masa kerja berturut-turut.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Oktober 2023.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 9 Oktober 2023

g WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

u



PEMERINTAH KOTA SOLOK
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp. (0755) 20084 Fax (0755) 324165

Solok, 5 Oktober 2023

Nomor : 800.1.3.1/320 /BKPSDM-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada : Yth. Wali Kota Solok
- Melalui : Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah Kota Solok
- Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Solok
- Tentang : Surat Keputusan Wali Kota Solok tentang Pemberhentian Tugas Belajar dan Penempatan Kembali Pegawai Negeri Sipil a.n. Arie Sulistiya, SKM.
- Catatan : 1. Arie Sulistiya, SKM telah menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat berdasarkan Surat Keterangan dari Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Nomor KET-284/UN2.F10.D/PDP.00.07/SKL-S2.1/2023 tanggal 2 Agustus 2023 (terlampir).
2. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 22 Tahun 2013 Pasal 18 Ayat (1) menjelaskan bahwa pemberhentian Tugas Belajar diberikan apabila yang bersangkutan dinyatakan lulus/menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat resmi dari Perguruan Tinggi/Lembaga Penyelenggara Pendidikan.
3. Dengan mempertimbangkan pengalaman kerja dan data kebutuhan pelaksana pada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Solok, maka disarankan PNS yang bersangkutan ditugaskan sebagai Analis Pelayanan pada Dinas Kesehatan.
4. Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon Bapak berkenan menyetujui pemberhentian Tugas Belajar dan menugaskan kembali PNS tersebut sesuai saran diatas dengan menandatangani Surat Keputusan Wali Kota Solok tentang Pemberhentian Tugas Belajar dan Penempatan Kembali Pegawai Negeri Sipil a.n. Arie Sulistiya, SKM.
- Lampiran : 1 (satu) berkas.
- Untuk mohon tanda tangan atas : Surat Keputusan Wali Kota Solok tentang Pemberhentian Tugas Belajar dan Penempatan Kembali Pegawai Negeri Sipil a.n. Arie Sulistiya, SKM

DISPOSISI PIMPINAN

a.n. **KEPALA BKPSDM KOTA SOLOK
SEKRETARIS**



WINANDA ARIEF, SH

NIP. 197703102003122003

SKJ Nomor : 800/579/SKJ/BKPSDM/IX-2023

Tanggal 29 September 2023